



PIAGAM KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE CHARTER

PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK



I. PENDAHULUAN

Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit mewajibkan emiten untuk memiliki pedoman kerja Komite Audit.

Piagam Komite Audit merupakan dokumen formal sebagai bentuk wujud komitmen dari Komisaris dan Direksi dalam usaha menciptakan kondisi pengawasan dalam PT Hasnur Internasional Shipping Tbk ("Perseroan").

Piagam Komite Audit ini disusun sebagai pedoman agar Komite Audit dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien, efektif, transparan, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat diterima oleh semua yang berkepentingan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. TUJUAN PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT

Komite Audit dibentuk dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menjalankan peran pengawasan di Perseroan

III. KEDUDUKAN

- 1) Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris dan oleh karenanya Komite Audit bertanggungjawab langsung kepada Dewan Komisaris.

I. INTRODUCTION

OJK Regulation No. 55/POJK.04/2015 on the Formation and Guidelines for the Implementation of Audit Committee Work requires issuers to have Audit Committee work guidelines.

The Audit Committee Charter is a formal document as a manifestation of the commitment from the Board of Commissioners and Directors in an effort to create oversight conditions in PT Hasnur Internasional Shipping Tbk ("the Company").

This Audit Committee Charter is prepared as a guideline so that the Audit Committee can carry out its duties and responsibilities efficiently, effectively, transparently, independently, and accountably, thereby being accepted by all stakeholders and in accordance with the applicable laws and regulations.

II. PURPOSE OF ESTABLISHING THE AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee is established with the purpose of assisting the Board of Commissioners in carrying out their duties and functions in performing oversight roles within the Company.

III. POSITION

- 1) *The Audit Committee is formed by the Board of Commissioners and therefore the Audit Committee is directly responsible to the Board of Commissioners.*



- | | |
|---|--|
| <p>2) Komite Audit bekerja secara kolektif dan melaksanakan tugasnya secara independen terhadap manajemen Perseroan</p> <p>3) Komite Audit wajib melaporkan hasil evaluasi yang telah dilakukannya kepada Dewan Komisaris</p> | <p>2) <i>The Audit Committee works collectively and performs its duties independently from the Company's management.</i></p> <p>3) <i>The Audit Committee is required to report the results of its evaluation to the Board of Commissioners.</i></p> |
|---|--|

IV. KEANGGOTAAN

IV. MEMBERSHIP

- | | |
|---|--|
| <p>1) Komposisi Komite Audit</p> <p>a. Keanggotaan Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota</p> <p>b. Ketua Komite Audit adalah salah seorang anggota Komisaris Independen Perseroan.</p> <p>c. Anggota Komite Audit adalah tenaga ahli yang bukan merupakan pegawai Perseroan.</p> <p>2) Kriteria Komite Audit</p> <p>Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota Komite Audit adalah:</p> <p>a. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;</p> <p>b. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar</p> | <p>1) <i>Composition of the Audit Committee</i></p> <p>a. <i>The membership of the Audit Committee consists of at least 1 (one) chairperson and 2 (two) members</i></p> <p>b. <i>The Chairman of the Audit Committee is one of the Independent Commissioners of the Company.</i></p> <p>c. <i>The members of the Audit Committee are experts who are not employees of the Company.</i></p> <p>2) <i>Audit Committee Criteria</i></p> <p><i>The requirements to be appointed as a member of the Audit Committee are:</i></p> <p>a. <i>Must possess high integrity, capability, knowledge, and experience relevant to their field of work, and be able to communicate effectively;</i></p> <p>b. <i>Must understand financial statements, the company's business, especially those related to service or business activities of the Company, the audit process, risk management, and regulations in the Capital Market sector as</i></p> |
|---|--|



- Modal serta peraturan perundang-undangan; terkait lainnya;
- c. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan;
 - d. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus-menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
 - e. Wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan;
 - f. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 - g. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimim, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;
 - h. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
 - i. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada
- well as other related regulations;*
- c. *Must comply with the Audit Committee's code of ethics established by the Company;*
 - d. *Willing to continuously improve competencies through education and training;*
 - e. *Must have at least 1 (one) member with an educational background and expertise in accounting and finance;*
 - f. *Not a person from a Public Accountant Office, Legal Consultant Office, Public Appraisal Service Office, or other parties providing insurance services, non-insurance services, appraisal services, and/or other consulting services to the Company within the last 6 (six) months;*
 - g. *Not a person who has worked or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the Company's activities within the last 6 (six) months, except for Independent Commissioners;*
 - h. *Does not have direct or indirect shares in the Company;*
 - i. *In the event that a member of the Audit Committee acquires shares of the Company, either directly or indirectly, as a result of a legal event, such shares must be transferred to*



pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;

- j. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan; dan
- k. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

3) Masa Kerja

- a. Masa tugas Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk masa 1 (satu) periode berikutnya.
- b. Dewan Komisaris setiap saat dapat memberhentikan anggota Komite Audit.
- c. Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas Komite Audit, peberhentian dan penggantian anggota Komite Audit dapat dilakukan secara bertahap (tidak bersamaan)

V. TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG

- 1) Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris yang antara lain meliputi:

another party within a maximum period of 6 (six) months after the acquisition of the shares;

- j. Does not have an Affiliated relationship with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the Main Shareholders of the Company; and*
- k. Does not have any business relationship, either directly or indirectly, related to the Company's business activities.*

3) Term of Service

- a. The term of the Audit Committee shall not exceed the term of the Board of Commissioners as stipulated in the articles of association and may be re-elected only for one (1) subsequent term.*
- b. The Board of Commissioners may dismiss members of the Audit Committee at any time.*
- c. To maintain the continuity of the Audit Committee's duties, the dismissal and replacement of Audit Committee members may be carried out gradually (not simultaneously).*

V. DUTIES, RESPONSIBILITIES, AND AUTHORITIES

- 1) *The Audit Committee is tasked with providing opinions to the Board of Commissioners, which among other things includes:*



- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
 - b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
 - c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
 - d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
 - e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
 - f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
 - g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses
- a. *Reviewing financial information that will be released by the Company to the public and/or authorities, including financial statements, projections, and other reports related to the Company's financial information;*
 - b. *Conducting a review of compliance with laws and regulations related to the Company's activities;*
 - c. *Providing an independent opinion in case of a disagreement between management and the Accountant regarding the services provided;*
 - d. *Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of an Accountant based on independence, scope of assignment, and remuneration;*
 - e. *Reviewing the implementation of internal audit examinations and overseeing the follow-up actions by the Board of Directors on internal audit findings;*
 - f. *Reviewing the risk management activities carried out by the Board of Directors, if the Company does not have a risk monitoring function under the Board of Commissioners;*
 - g. *Reviewing complaints related to the Company's*



- akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
 - i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan Informasi Perseroan
- 2) Dalam menjalankan tugas tersebut diatas Komite Audit berwenang untuk:
- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, asset dan sumber daya Perusahaan yang diperlukan;
 - b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
 - c. Melibatkan pihak independent di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
 - d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
- accounting and financial reporting processes;*
- h. Reviewing and providing advice to the Board of Commissioners regarding potential conflicts of interest within the Company; and*
 - i. Maintaining the confidentiality of the Company's documents, data, and information.*
- 2) In carrying out the aforementioned duties, the Audit Committee is authorized to:*
- a. Access the Company's documents, data, and information regarding employees, funds, assets, and resources as necessary;*
 - b. Communicate directly with employees, including the Board of Directors and parties performing internal audit functions, risk management, and Accountants related to the duties and responsibilities of the Audit Committee;*
 - c. Involve independent parties outside the Audit Committee members as necessary to assist in the execution of its duties (if needed); and*
 - d. Exercise other authorities granted by the Board of Commissioners.*

Hubungan dengan Pihak yang Terkait

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit berkomunikasi dengan Auditor Eksternal, Auditor Internal, dan manajemen Perseroan.

Relationship with Related Parties

In carrying out its duties and responsibilities, the Audit Committee communicates with the External Auditor, Internal Auditor, and the Company's management.



VI. RAPAT KOMITE AUDIT

- 1) Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- 2) Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota.
- 3) Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah mufakat.
- 4) Setiap rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- 5) Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

VI. AUDIT COMMITTEE MEETING

- 1) *The Audit Committee holds meetings regularly at least once every 3 (three) months.*
- 2) *The Audit Committee meeting can be held if attended by more than ½ (one-half) of the total members.*
- 3) *The decisions of the Audit Committee meeting are made based on consensus deliberation.*
- 4) *Each Audit Committee meeting is conducted based on deliberation for consensus.*
- 5) *Each Audit Committee meeting is recorded in the minutes, including any differing opinions, which are signed by all present Audit Committee members and submitted to the Board of Commissioners.*

VII. LAIN-LAIN

Piagam Komite Audit direview secara berkala untuk disesuaikan dengan peraturan yang berlaku maupun perubahan dalam penugasan dari Dewan Komisaris.

VII. MISCELLANEOUS

The Audit Committee Charter is reviewed periodically to align with applicable regulations and changes in assignments from the Board of Commissioners.



**PT Hasnur Internasional
Shipping Tbk**

Piagam Komite Audit Perseroan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 2 Oktober 2025

This Audit Committee Company Charter comes into effect from the date it is established.

Established in : Jakarta

On the date: October 2, 2025

***Duly Approved and adopted by the Board of Commissioners
Disetujui dan Disahkan oleh Dewan Komisaris***

PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK

TN. ZAINAL HADI HAS HB

Komisaris Utama
President Commissioner

TN. IWANHO

Komisaris
Commissioner

TN. HENDRA ISKANDAR LUBIS

Komisaris Independen
Independent Commissioner